



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 28 September 1973.
Nomor : 19185/73.
Perihal : Penunjukan Perusahaan Dagang & Tehnik Salam
sebagai pelaksana pekerjaan penggantian lampu-
lampu untuk Tourist Information Centre di Jalan
Begawan Kotamadya Bandung.
Lampiran : - . - .

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : Nota Kepala DPU Kotamadya Bandung tertanggal 30 Agustus 1973 No. 180/DPU/73, perihal penggantian lampu-lampu untuk Tourist Information Centre di Jalan Bengawan Kotamadya Bandung;
- Menimbang : a. bahwa untuk merealisir rencana penggantian lampu-lampu untuk Tourist Information Centre di Jalan Bengawan Kotamadya Bandung tepat pada waktunya dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksanaanya;
- b. bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya sehingga perlu diambil kebijaksanaan untuk dikerjakan oleh pemborong yang bonafide, yang telahterbukti dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan cara voorfinanciering;
- c. bahwa Perusahaan Dagang & Teknik SALAM Rekanan No.014/72, telah menyatakan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan secara voorfinanciering;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 24 tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
5. Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70;
6. Surat keputusan D.P.R.D. Kotamadya Bandung No. 4285/71;
7. Nota Keuangan dan APBD Tahun Anggaran 1973/1974;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Menunjuk Perusahaan Dagang & Teknik SALAM Rekanan 014/72, sebagai pelaksana pekerjaan penggantian lampu-lampu untuk Tourist Information Centre di Jalan Bengawan Kotamadya Bandung secara voorfinanciering dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Syarat-syarat pekerjaan;
 - b. Urutan prioritas;
 - c. Waktu penyelesaian pekerjaan;
 - d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;
 - e. Syarat-syarat pembayaran.

Diatur dalam surat perjanjian tersendiri antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan pelaksana.

- II. Surat Perintah Kerja (S.P.K.) baru dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung setelah surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada ;

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
3. Para Assisten pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/kantor/Sub. Direktorat/Insp. Pengawasan/Sub. Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Ketua Invesment Board dan Ketua Traffic Board Kotamadya Bandung;
6. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diindahkan dan dipergunakan seperlunya;

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)